

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA
MENYIARKAN, MEMAMERKAN, MENGEDARKAN, ATAU MENJUAL
KEPADA UMUM SUATU CIPTAAN ATAU BARANG HASIL
PELANGGARAN HAK CIPTA ATAU HAK TERKAIT
(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 536/Pid.Sus/2011/Jkt.Bar)



S K R I P S I

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S1)**

OLEH:

**NAMA : SRI KURNIAWATI
NPM : 200810117021**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2 0 1 2**

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : SRI KURNIAWATI
NPM : 200810117021
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MENYIARKAN, MEMAMERKAN, MENGEDARKAN ATAU MENJUAL KEPADA UMUM SUATU CIPTAAN ATAU BARANG HASIL PELANGGARAN HAK CIPTA ATAU HAK TERKAIT (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 536/Pid.Sus/2011/Jkt.Bar)

Disetujui Oleh:

Pembimbing Materi

LUKMAN HAKIM, SH., MH

Pembimbing Teknis

ARMANSYAH NASUTION, S.H., MH

PENGESAHAN SKRIPSI

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK.TERAKREDITASI "B" NOMOR: 001/BAN-PT/Ak-XI/S1/IV/2008

NAMA : SR! KURNIAWATI
NPM : 200810117021
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA
MENYIARKAN, MEMAMERKAN, MENGEDARKAN ATAU MENJUAL
KEPADA UMUM SUATU CIPTAAN ATAU BARANG HASIL
PELANGGARAN HAK CIPTA ATAU HAK TERKAIT
(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 536/Pid.Sus/2011/Jkt.Bar)

Skripsi ini Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal 28 Agustus 2012
dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

Panitia Penguji

Dr. Muhammad Ibrahim, S.H.,M.H.
Dekan


Dr. Tjip Ismail, SH., MM
Ketua Penguji

Azis Muhammad, SH., MH
Penguji I

Lukman Hakim, SH., MH.
Penguji II

Tanda Tangan


.....


.....


.....


.....

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : SRI KURNIAWATI
NPM : 200810117021
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
DENGAN SENGAJA MENYIARKAN,
MEMAMERKAN, MENGEDARKAN ATAU MENJUAL
KEPADA UMUM SUATU CIPTAAN ATAU BARANG
HASIL PELANGGARAN HAK CIPTA ATAU HAK
TERKAIT (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor
536/Pid.Sus/2011/Jkt.Bar)

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguh-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karna karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Jakarta, Agustus 2012

embuat pernyataan,



ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

SRI KURNIAWATI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

- Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu maka Allah akan memudahkan padanya jalan menuju ke surga” (H.R. Muslim)
- Kegagalan dan keberhasilan bukanlah takdir namun sebuah pilihan
- Kehidupan kan terasa nikmat manakala kita selalu berfikir cerdas
- Ubahlah cara berfikir anda maka anda akan berubah

Persembahan

Dengan rasa syukur yang mendalam skripsi ini kupersembahkan kepada:

- Bapak dan Ibu yang tercinta
- Suami dan anak-anaku tercinta yang telah memberikan motivasi dalam penggerjaan skripsi ini
- Teman-teman seperjuangan angkatan 2008
- Saudara-saudaraku yang telah memberi doa agar mendapat ilmu yang bermafaat.

KATA PENGANTAR

Assallammualaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Esa yang telah memberikan berkah, kasih dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MENYIARKAN, MEMAMERKAN, MENGEDARKAN ATAU MENJUAL KEPADA UMUM SUATU CIPTAAN ATAU BARANG HASIL PELANGGARAN HAK CIPTA ATAU HAK TERKAIT (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 536/Pid.Sus/2011/Jkt.Bar)”

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak memperoleh bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, mengucapkan terima kasih atas kasih sayang dan doa yang diberikan hingga skripsi ini selesai. Mudah-mudahan hal ini akan menjadi suatu kebanggaan bagi mereka berdua. Hanya ini yang dapat penulis berikan.
2. Suami tercinta, Riry Syeried Jetta yang selama ini memberikan dukungan dan perhatian kepada penulis saat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Anak penulis tercinta, Rucita Jetta dan Rasya Jetta yang selama ini menjadi semangat dan harapan bagi penulis.

4. Drs. H. Moch. Djatmiko., S.H., M.Si. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Dr. Muhammad Ibrahim, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Lukman Hakim, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Materi dalam penulisan skripsi ini.
7. Armansyah Nasustion, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Teknis dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh pegawai dan staf Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan Negara, mudah-mudahan segala perhatian, pertolongan dan pengorbanan dari semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Jakarta, Agustus 2012



Sri Kurniawati

ABSTRAK

Sri Kurniawati, 200810117021, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dengan Sengaja Menyiarkan, Memamerkan, Mengedarkan Atau Menjual Kepada Umum Suatu Ciptaan Atau Barang Hasil Pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait* (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 536/Pid.Sus/2011/Jkt.Bar, x, 87 halaman, 2012.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pelaku, Tindak Pidana Dengan Sengaja Menyiarkan, Memamerkan, Mengedarkan Atau Menjual Kepada Umum Suatu Ciptaan Atau Barang Hasil Pelanggaran Hak Cipta

Banyaknya pembajakan dibidang Hak Cipta lainnya menjadikan Indonesia sebagai surga bagi para pembajak sehingga pemegang Hak Kekayaan Intelektual banyak yang di rugikan. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman. Pengertian hak cipta Hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya maupun memberi izin untuk itu yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun permasalahan yang dibahas mengenai hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta dan sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta putusan Majelis Hakim Nomor 536/PID.SUS/2011/JKT.BAR apakah sudah efektif. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif. Kesimpulan penulisan skripsi ini mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta yaitu faktor ekonomi, faktor harga, Lemahnya pengawas aparat penegak hukum. Sedangkan hambatan-hambatan dalam penegakan hukumnya yaitu kurangnya Pengawasan penegak hukum tentang hak cipta, rendahnya kesadaran masyarakat, keadaan ekonomi masyarakat Menurut penulis putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dikarenakan unsur-unsur dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta telah terpenuhi. Terhadap sanksi pidana yang diberikan Majelis Hakim selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) dan pidana denda sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan, penulis tidak sependapat dengan alasan masih ringan dan bersifat tidak memberikan efek jera terhadap pelaku.

Pembimbing:
Lukman Hakim, SH., MH
Armansyah Nasution, SH., MH

DAFTAR ISI

COVER DALAM	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	6
1. Identifikasi Masalah.....	6
2. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Manfaat Penelitian	8
D. Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran	8
1. Kerangka Teori	8
2. Kerangka Konseptual	10
3. Kerangka Pemikiran	12
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN UMUM PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MENYIARKAN, MEMAMERKAN, MENGEDARKAN ATAU MENJUAL KEPADA UMUM SUATU CIPTAAN ATAU BARANG HASIL PELANGGARAN HAK CIPTA	
A. Pengertian Pelaku dan Bentuk-bentuk Pelaku	18
1. Pengertian Pelaku	18

	2. Bentuk-bentuk Pelaku.....	20
B.	Pengertian Penegakan Hukum	23
C.	Pengertian Hak Cipta	26
D.	Pendaftaran Hak Cipta	30
	1. Pendaftaran Ciptaan	30
	2. Penyelenggaraan Pendaftaran	33
	3. Sistem Pendaftaran Ciptaan	33
	4. Proses Pendaftaran Ciptaan.....	35
E.	Pengertian Tindak Pidana.....	39
F.	Pengertian Tindak Pidana Dengan Sengaja Menyiarkan, Memamerkan, Mengedarkan Atau Menjual Kepada Umum Suatu Ciptaan Atau Barang Hasil Pelanggaran Hak Cipta.....	43
G.	Unsur-unsur Tindak Pidana Dengan Sengaja Menyiarkan, Memamerkan, Mengedarkan Atau Menjual Kepada Umum Suatu Ciptaan Atau Barang Hasil Pelanggaran Hak Cipta	46
BAB III	HASIL PENELITIAN	
A.	Kasus Posisi	52
B.	Putusan Hakim	55
C.	Analisis Kasus Nomor 536/Pid.Sus/2011/JKT.Bar.....	60
BAB IV	PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN	
A.	Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Dengan Sengaja Menyiarkan, Memamerkan, Mengedarkan Atau Menjual Kepada Umum Suatu Ciptaan Atau Barang Hasil Pelanggaran Hak Cipta	71
B.	Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dengan Sengaja Menyiarkan, Memamerkan, Mengedarkan Atau Menjual Kepada Umum Suatu Ciptaan Atau Barang Hasil Pelanggaran Hak Cipta.....	75

C. Hambatan-hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dengan Sengaja Menyiarkan, Memamerkan, Mengedarkan Atau Menjual Kepada Umum Suatu Ciptaan Atau Barang Hasil Pelanggaran Hak Cipta.....	79
BAB V	PENUTUP
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

